



Jl. Tiro Agung Pedalangan Banyuwani Semarang
Telp./ Fax 024 - 74602746 Website : www.poltekkes-smg.ac.id
Email : poltekkes-smg@poltekkes-smg.ac.id



Pedoman Norma dan Etika

*Bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan
Kemenkes Semarang*



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG**

Jl. Tiro Agung Pedalangan Banyuwani Semarang
Telp./ Fax 024 - 74602746 Website : www.poltekkes-smg.ac.id
Email : poltekkes-smg@poltekkes-smg.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karuniaNya, buku Pedoman Norma dan Etika bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang ini selesai disusun, setelah melalui proses revisi, evaluasi dan kaji ulang terhadap pedoman yang lama. Banyak hal yang melatarbelakangi sehingga pedoman norma dan etika bagi mahasiswa senantiasa harus selalu dilakukan evaluasi dan kajian ulang.

Sebagai perguruan tinggi pendidikan tenaga kesehatan, Poltekkes Kemenkes Semarang mempunyai visi : *“Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan berbasis kearifan lokal dan diakui internasional tahun 2025”*. Dalam mewujudkan visi tersebut, diperlukan kondisi dan suasana akademik yang mendukung antara lain tersedianya fasilitas yang memadai, lingkungan kampus yang nyaman, tertib, bersih, serta norma dan etika kehidupan kampus yang mengutamakan pada kebenaran dan kejujuran. Untuk menjalankan fungsi dan aktifitas kehidupan kampus yang baik maka diperlukan adanya ketentuan Pedoman Norma dan Etika yang dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi serta kegiatan ekstrakurikuler sebagai pendukungnya.

Pada saat ini pola hidup masyarakat semakin kompleks sebagai dampak berbagai kemajuan misalnya dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berimbas dan banyak berpengaruh pada ide, pemikiran dan perilaku kita sebagai manusia. Oleh karena itu, perlu diantisipasi adanya pengaruh globalisasi yang sangat kuat terhadap kehidupan generasi muda khususnya di bidang ideologi, politik, seni, sosial budaya dan teknologi. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang diharapkan mengerti, mampu memahami dan mengetahui norma-norma, etika, dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Anggapan ini tidak terlepas dari sikap bangsa Indonesia yang meletakkan kehidupan beragama, termasuk nilai-nilai budi pekerti dan kesusilaan yang tertanam didalamnya, sebagai pedoman seseorang dalam bertindak dan

berperilaku. Perkembangan tindak kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) merupakan salah satu dampak kemajuan TIK yang saat ini banyak dilakukan seperti misalnya pornografi, prostitusi, perjudian, perdagangan terlarang, pemalsuan, pencurian, penipuan maupun perbuatan yang menyinggung SARA yang kesemuanya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. Sehingga pedoman yang mengatur norma dan etika mahasiswa perlu menyinggung pula aspek-aspek perkembangan kemajuan TIK tersebut dengan berbagai sisi positif dan negatifnya.

Disamping hal-hal tersebut di atas, peraturan ini juga memuat aspek-aspek terkait hak dan kewajiban mahasiswa, mengatur tata krama mahasiswa dalam berbusana, berkomunikasi, menyatakan pendapat maupun berhubungan dengan masyarakat di sekitar kampus, juga jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan. Hal lainnya yang dikembangkan dalam pedoman norma dan etika ini adalah dibentuknya Komisi Disiplin, sebagai perangkat pimpinan perguruan tinggi dalam memutuskan suatu tindakan sanksi yang diberikan kepada mahasiswa atau organisasi/lembaga kemahasiswaan.

Pedoman ini disamping diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi mahasiswa dalam berperilaku dimanapun keberadaan dan aktifitasnya, juga perlu dipahami oleh semua dosen pembimbing akademik dalam tugasnya mendampingi mahasiswa selama menempuh pendidikan agar mahasiswa yang dibimbingnya mampu memperoleh prestasi akademik yang optimal, memiliki norma dan etika yang baik serta berbudi pekerti luhur.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran pemikiran dalam proses revisi buku Pedoman Norma dan Etika Mahasiswa ini.

Semarang, Juli 2016

Direktur,

Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
NIP. 196607221989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
SURAT KEPUTUSAN	1
Bab I Ketentuan Umum	3
Pasal Satu, Pengertian.....	3
Pasal Dua, Maksud	6
Pasal Tiga, Tujuan	6
Pasal Empat, Manfaat	6
BAB II Hak, Kewajiban dan Larangan	7
Pasal Lima, Hak Mahasiswa	7
Pasal Enam, Kewajiban Mahasiswa.....	7
Pasal Tujuh, Tata Krama Pergaulan	8
Pasal 8, Tata Krama Berkomunikasi	8
Pasal 9, Tata Krama Berpenampilan.....	9
Pasal 10, Tata Krama Berorganisasi.....	9
Pasal 11, Tata Krama Menyampaikan Pendapat	9
Pasal 12, Tata Krama Terhadap Lingkungan Kampus.....	9
Pasal 13, Tata Krama Terhadap Lingkungan Masyarakat	10
BAB III Pelanggaran	11
Pasal 14, Pelanggaran Ringan.....	11
Pasal 15, Pelanggaran Sedang.....	11
Pasal 16, Pelanggaran Berat	12
Pasal 17, Pelanggaran Berat Sekali.....	13
BAB IV Komisi Disiplin dan Sanksi	14
Pasal 18, Komisi Disiplin	14
Pasal 19, Tugas dan Wewenang	14
Pasal 20, Sanksi.....	14
BAB IV Penutup	17

Peraturan
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang
Nomor : DM.02.04/A.II.2/547/2015
Tentang
Pedoman Norma dan Etika
Bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun 2009 telah ditetapkan norma dan etika kehidupan kampus bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, dan penetapan, penerapan serta pelaksanaan dari norma dan etika tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya norma dan etika kehidupan kampus sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang, maka tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas dan memperhatikan usul serta masukan dari berbagai pihak, maka dipandang perlu untuk mengubah ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Nomor : HK.00.09.2.2.0148 tahun 2012 dengan menetapkan ketentuan yang baru, dan pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Direktur.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
TENTANG PEDOMAN NORMA DAN ETIKA BAGI MAHASISWA POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Pengertian

1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Semarang.
2. Direktur adalah Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang
3. Ketua Jurusan adalah unsur pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat jurusan.
4. Ketua Program Studi adalah unsur pimpinan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat program studi.
5. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan menyesuaikan studi seefisien mungkin sesuai dengan potensi individu.
6. Pelaksana Kemahasiswaan adalah dosen yang diserahi tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dalam kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi.
7. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara sah sebagai peserta didik pada Poltekkes Kemenkes Semarang.
8. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah bagi mahasiswa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penalaran dan keilmuan, penelitian dan pengabmas serta kegiatan yang bersifat pengembangan minat dan bakat tertentu dalam wadah Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Mahasiswa (DEMA), Himpunan Mahasiswa (HIMA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
9. Norma adalah patokan benar dan salahnya suatu perilaku seseorang yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang.
10. Etika adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang.
11. Kehidupan Kampus adalah kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus maupun di luar kampus.
12. Etika kehidupan kampus adalah nilai atau aturan yang berkaitan dengan integritas mahasiswa dalam hubungan satu sama lain sebagai komunitas intelektual pada Poltekkes Kemenkes Semarang.
13. Hak mahasiswa adalah sesuatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang.
14. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang.
15. Tata krama adalah adat, kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang perlu

- diikuti dalam pergaulan kehidupan kampus sehari-hari oleh mahasiswa, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa.
16. Pelanggaran norma etika adalah setiap perilaku dan perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Pedoman Norma dan Etika bagi Mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes Semarang.
 17. Sanksi adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Pedoman Norma dan Etika bagi Mahasiswa.
 18. Pedoman norma etika mahasiswa adalah pedoman yang mengatur hak, kewajiban, tata krama, pelanggaran, sanksi dan tata cara dalam penjatuhan sanksi bagi mahasiswa.
 19. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi perkuliahan, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian, magang, dan pengabdian kepada masyarakat (Kuliah Kerja Lapangan, Praktek Kerja Lapangan, Praktik Klinik).
 20. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan, dan bakti sosial kepada masyarakat.
 21. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika yang terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
 22. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh civitas akademika dalam menyebarkan dan menyampaikan pandangan akademik atau hasil penelitian dan pengabdian masyarakat melalui perkuliahan, pertemuan ilmiah, seminar, ceramah, diskusi, simposium, publikasi ilmiah dan ujian yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pembelajaran.
 23. Obat terlarang adalah psikotropika seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.
 24. Narkotika adalah bahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
 25. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes./PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
 26. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung/tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya, sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.
 27. Senjata adalah setiap jenis alat yang dapat membahayakan dan mengancam jiwa serta keselamatan orang lain sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.
 28. Pelecehan dan pelanggaran seksual adalah segala perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang menderita sakit fisik dan mental, terganggunya perasaan dan kehormatan berupa pengucapan kata-kata dan tindakan tidak senonoh, menyakiti seseorang secara seksual, serta memperkosa dan melakukan tindakan asusila lainnya.

29. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
30. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah segala macam tindak kejahatan di dunia maya (*cyberspace*) atau kejahatan dengan menggunakan komputer dan jaringan komputer, termasuk di dalamnya adalah pornografi, prostitusi dan perjudian online, pemalsuan jati diri, pencurian, penipuan, pelanggaran privasi, pelanggaran yang berhubungan dengan kekayaan intelektual, perusakan nama baik, *spam*, sabotase, penyerangan jati diri (mencemooh atau mengejek orang lain), tindakan dan perbuatan SARA, yang diatur melalui UU HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) No 19 Tahun 2002 dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No 11 Tahun 2008.
31. *Hacking* adalah usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud bisa hanya sekedar mengamati, menyadap, mencuri data, dan sebagainya.
32. *Cracking* adalah usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud menghancurkan atau merusak data yang disimpan di komputer yang ada di jaringan tersebut.
33. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan partai atau organisasi politik tertentu untuk disebarluaskan di kampus dan di luar kampus seperti ajakan untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.
34. Kegiatan keagamaan yang terlarang adalah kegiatan keagamaan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
35. Ideologi terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Negara Republik Indonesia.
36. Pejabat yang menjatuhkan sanksi adalah seseorang yang diberi wewenang oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang untuk menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa.
37. Komisi Disiplin adalah komisi yang dibentuk oleh Direktur di tingkat Direktorat dan Jurusan / Perwakilan Jurusan untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan norma dan etika.

Pasal 2 Maksud

Pedoman norma dan etika bagi mahasiswa dimaksudkan sebagai pedoman mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang dan di masyarakat pada umumnya.

Pasal 3 Tujuan

Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk :

1. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukungnya secara baik.
2. Menjadi pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberikan landasan hukum dalam pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 4 Manfaat

Manfaat pedoman norma dan etika bagi mahasiswa adalah :

1. Memberi koreksi diri mahasiswa untuk berperilaku dengan baik.
2. Memberi kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan civitas akademika, antara mahasiswa dengan Pengelola Poltekkes Kemenkes Semarang di lingkungan kampus, antara mahasiswa dengan masyarakat di luar kampus.
3. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus

Bab II

Hak, Kewajiban dan Tata Krama

Pasal 5 **Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

1. Menggunakan kebebasan akademik dan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut, mengkaji dan mengembangkan ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik;
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik serta non-akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
3. Ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Semarang dan kegiatannya;
4. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
5. Mendapat bimbingan akademik dari dosen pembimbing akademik dalam penyelesaian studinya;
6. Memperoleh layanan informasi, layanan karir dan pekerjaan, layanan sosial dan pribadi, layanan akademik, bimbingan keluarga dan masyarakat sesuai dengan program studi yang diikuti;
7. Memperoleh layanan kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
8. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Semarang sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang;
10. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

1. Bekerjasama dengan civitas akademika dalam mencapai visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Semarang;
2. Berperilaku, berpenampilan dan bersikap sopan serta menjaga martabat sesama civitas akademika, institusi, alumni dan masyarakat.
3. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang;
4. Menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran;
5. Senantiasa memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan;
6. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan menjaga kewibawaan serta nama baik Poltekkes Kemenkes Semarang;
8. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;
9. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Semarang

- serta terlibat dalam kegiatan penalaran ilmiah (diskusi, kuliah umum, penelitian, seminar, simposium, pelatihan dan pengabmas);
10. Menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional.

Pasal 7 Tata Krama Pergaulan

Tata krama pergaulan mahasiswa adalah:

1. Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;
2. Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;
3. Mengembangkan sikap sopan santun dalam berperilaku dan berpikir;
4. Menerapkan sopan santun dan sikap saling menghargai serta menghormati dalam berkomunikasi, melakukan konsultasi, bertegur sapa dengan pejabat, dosen, dan karyawan dan sesama mahasiswa;
5. Senantiasa menjaga norma dan etika.

Pasal 8 Tata Krama Berkomunikasi

Tata krama berkomunikasi meliputi:

1. Tata krama mahasiswa terhadap pimpinan program studi, jurusan dan direktorat.
 - a. Mengenal pimpinan di program studi, jurusan dan direktorat;
 - b. Memperhatikan dan mentaati penjelasan-penjelasan yang diberikan dari pimpinan program studi, jurusan dan direktorat;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari pimpinan program studi, jurusan dan direktorat;
 - d. Menggunakan bahasa yang santun.
2. Tata krama mahasiswa terhadap dosen meliputi:
 - a. Mengenal dosen di lingkungannya;
 - b. Bersikap hormat kepada setiap dosen;
 - c. Pertemuan konsultasi dengan dosen sebaiknya didasarkan perjanjian sebelumnya;
 - d. Menjunjung tinggi kejujuran akademik.
3. Tata krama mahasiswa terhadap tenaga kependidikan.
 - a. Mengenal pegawai sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya;
 - b. Pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas;
 - c. Memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui pegawai;
 - d. Menunjukkan sikap dan perilaku sopan.
4. Tata krama antar mahasiswa meliputi:
 - a. Mengutamakan toleransi, saling menghargai dan bersikap sopan dalam pergaulan;
 - b. Saling membantu dan tidak saling merugikan;
 - c. Bersikap peduli dan mengembangkan empati kepada sesama mahasiswa;

Pasal 9

Tata Krama Berpenampilan

Tata krama berpenampilan adalah:

1. Mengenakan seragam dan atribut sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, sesuai dengan tempat, waktu dan situasi;
3. Berhias dan menggunakan perhiasan sewajarnya dan tidak berlebihan;
4. Pada kegiatan upacara/kegiatan khusus diharuskan mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku.

Pasal 10

Tata Krama Berorganisasi

Tata krama berorganisasai dilakukan sebagai berikut:

1. Organisasi, lembaga kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan organisasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang;
2. Melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus;
4. Menempati sekretariat organisasi mahasiswa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Tata Krama Menyampaikan Pendapat

Tata krama menyampaikan pendapat diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat di depan umum wajib mengajukan ijin kepada Direktur;
2. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat wajib mentaati peraturan/ ketentuan, norma dan etika yang berlaku;
3. Bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik dengan dilengkapi catatan tertulis (notulen);
4. Prosedur penyampaian pendapat:
 - a. Rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan, penanggungjawab pelaksana, jumlah peserta, waktu, tempat pelaksanaan, lama waktu yang diperlukan, dan pejabat terkait yang diperlukan;
 - b. Rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 2 (dua) minggu sebelum penyampaian pendapat dilakukan.

Pasal 12

Tata Krama Terhadap Lingkungan Kampus

Tata krama terhadap lingkungan kampus diatur sebagai berikut:

1. Menjaga suasana kehidupan kampus yang kondusif;
2. Senantiasa memelihara fasilitas/sarana dan prasarana serta lingkungan kampus;
3. Senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapihan sarana dan

- prasarana di lingkungan kampus;
4. Menjaga dan mengembangkan lingkungan kampus yang hijau, teduh dan nyaman;
 5. Memarkir kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 Tata Krama Terhadap Lingkungan Masyarakat

Tata krama terhadap lingkungan masyarakat diatur sebagai berikut:

1. Menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar kampus;
2. Bersikap sopan santun, menjaga dan menghormati norma dan etika yang berlaku di masyarakat dimana kampus berada;
3. Mengembangkan pola dan mekanisme pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat sesuai dengan tatacara dan peraturan yang berlaku;

Bab III

Pelanggaran

Pasal 14

Pelanggaran Ringan

Yang disebut dengan pelanggaran ringan adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan seragam/pakaian selama perkuliahan/atribut lainnya tidak pada tempatnya/tidak sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
2. Berpakaian tidak sopan, kotor, dan tidak pantas (ketat, transparan/tembus pandang, bagian perut/punggung kelihatan, memakai baju tidak berkerah atau berlengan kurang dari dua pertiga panjang dari pangkal lengan, celana pendek, celana tiga perempat, celana koyak) dalam kegiatan perkuliahan atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan di lingkungan kampus, kecuali untuk kegiatan yang dinilai layak atau dapat diterima seperti kegiatan olahraga atau ekstrakurikuler lainnya serta keadaan khusus lainnya.
3. Memakai sandal atau sepatu sandal di lingkungan kampus dalam kegiatan perkuliahan, kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima seperti kegiatan olahraga atau ekstrakurikuler lainnya serta keadaan khusus lainnya;
4. Menggunakan telepon genggam dan alat komunikasi lainnya sehingga menimbulkan gangguan perkuliahan, ujian, praktek laboratorium, praktek klinik dan lapangan yang sedang berlangsung;
5. Tidak membuang sampah pada tempatnya sehingga mengotori lingkungan kampus;
6. Melakukan vandalisme (corat-coret) di lingkungan kampus;
7. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya dengan menggunakan fasilitas Poltekkes Kemenkes Semarang tanpa izin dari pejabat berwenang;
8. Merokok di lingkungan kampus dan ditempat umum;
9. Tidak memarkir kendaraan pada tempat yang telah disediakan;

Pasal 15

Pelanggaran Sedang

Yang disebut dengan pelanggaran sedang adalah sebagai berikut:

1. Mengotori dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik Poltekkes Kemenkes Semarang;
2. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Semarang;
3. Melakukan perbuatan tidak jujur dalam ujian dengan mencontek atau membantu orang lain dengan cara dan media apapun;
4. Melakukan kegiatan perjokian yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain dalam ujian;
5. Menggunakan sarana dan prasarana serta dana milik Poltekkes Kemenkes Semarang secara tidak bertanggungjawab;
6. Melakukan perkelahian di dalam dan di luar lingkungan Poltekkes Kemenkes

Semarang.

7. Melakukan tindakan untuk menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan kegiatan akademik dan non akademik dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
8. Melakukan pengancaman dan/atau melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan, kesehatan atau keamanan orang lain;
9. Menghasut, menipu, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
10. Melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas Poltekkes Kemenkes Semarang, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, menggambar dan/atau menulis tidak pada tempatnya, penempelan tulisan dan gambar tidak pada tempatnya, serta tindakan-tindakan sejenisnya yang tidak patut dilakukan;
11. Melakukan tindakan perusakan lingkungan dan pencabutan pohon/tanaman, menyiksa dan/atau membunuh satwa yang tidak berbahaya di dalam lingkungan Kampus Poltekkes Kemenkes Semarang;
12. Tiga kali melakukan pelanggaran ringan;

Pasal 16 Pelanggaran Berat

Yang disebut dengan pelanggaran berat adalah sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut Poltekkes Kemenkes Semarang untuk kepentingan diri sendiri, orang lain dan kelompok tertentu secara tidak bertanggungjawab;
2. Melakukan pencurian, menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik Poltekkes Kemenkes Semarang atau milik orang/lembaga lain secara tidak sah;
3. Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun;
4. Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
5. Menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Semarang secara tidak sah/tanpa ijin dengan alasan apapun sehingga mengakibatkan kerusakan atau kehilangan;
6. Melakukan aktifitas *hacking*, *cracking* atau cara lainnya terhadap jaringan/fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik Poltekkes Kemenkes Semarang atau orang/lembaga lain dengan mengamati, menyadap, mencuri, mengubah, merusak atau menghancurkan data dan informasi;
7. Melakukan perbuatan asusila/hubungan seks di luar nikah atau perbuatan yang dikategorikan pelecehan/pelanggaran seksual dan pelanggaran ini dapat diproses berdasarkan laporan dari korban atau keluarga korban atau saksi;
8. Membuat, menyimpan, memanfaatkan, mendistribusikan, mentransmisikan barang cetakan, audio visual, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

- mengandung unsur pornografi;
9. Melakukan pemaksaan, pemukulan, perkelahian, dan penganiayaan, dan/atau terlibat kekerasan fisik pada orang lain;
 10. Melakukan kegiatan yang dapat merusak atau menghilangkan fasilitas dan lingkungan yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Semarang termasuk gedung, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka, dan fasilitas lainnya;
 11. Memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan menyebarkan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA);
 12. Menggunakan NAPZA untuk dirinya sendiri atau orang lain di luar pengobatan yang sah;
 13. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan menggunakan senjata untuk dirinya sendiri atau orang lain;
 14. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan atau keributan, pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus (anarkis).
 15. Tiga kali melakukan pelanggaran sedang;

Pasal 17 Pelanggaran Berat Sekali

Yang disebut dengan pelanggaran berat sekali adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kecurangan, memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tandatangan, dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan Poltekkes Kemenkes Semarang untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain, atau kelompok.
2. Melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, plagiasi atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya, memakai gagasan, pernyataan, data, peta, dan berbagai sumber milik orang lain tanpa ijin dan/atau menyebut sumber aslinya.
3. Menyebarkan dan melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia di lingkungan kampus maupun luar kampus;
4. Menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan kampus maupun luar kampus.

Bab IV

Komisi Disiplin dan Sanksi

Pasal 18 **Komisi Disiplin**

1. Komisi Disiplin di Direktorat terdiri dari Pembantu Direktur I, II dan III, Kepala Sub Bagian Adak, Kepala Sub Bagian Adum dan Kepala Urusan Kemahasiswaan.
2. Komisi Disiplin di tingkat Jurusan/Perwakilan Jurusan terdiri dari Sekretaris Jurusan, Ketua program Studi, Sekretaris Program Studi, Pelaksana Kemahasiswaan dan Dosen Pembimbing Akademik.

Pasal 19 **Tugas dan Wewenang**

1. Komisi disiplin di tingkat Direktorat memiliki tugas pokok memberikan usulan/rekomendasi kepada Direktur untuk pemberian sanksi atas pelanggaran norma dan etika yang dilakukan mahasiswa.
2. Usulan/rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Disiplin tingkat Direktorat adalah jenis sanksi berat dan berat sekali seperti diatur dalam pasal 20 pedoman ini.
3. Komisi disiplin di tingkat Jurusan/Perwakilan Jurusan memiliki tugas pokok memberikan usulan/rekomendasi kepada Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan untuk pemberian sanksi atas pelanggaran norma dan etika yang dilakukan mahasiswa.
4. Usulan/rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Disiplin tingkat Jurusan/Perwakilan Jurusan adalah jenis sanksi sedang seperti diatur dalam pasal 20 pedoman ini.
5. Komisi disiplin memeriksa, meneliti, mengklarifikasi, mengkonfirmasi dan mengevaluasi laporan pelanggaran norma dan etika mahasiswa yang diterima dari dosen pembimbing akademik sebelum memberikan usulan/rekomendasi pemberian sanksi.
6. Komisi disiplin menyusun laporan dalam bentuk berita acara hasil pemeriksaan mengenai pelanggaran norma dan etika.
7. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Komisi Disiplin Mahasiswa dapat meminta bantuan pihak lain dari dalam atau luar lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang.

Pasal 20 **Sanksi**

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan, kelompok ataupun organisasi dapat dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Jenis sanksi
Jenis sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat sekali sebagai berikut:
 - a. Sanksi Ringan
 - 1) Teguran lisan.

- 2) Teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
- 3) Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa teladan, mahasiswa berprestasi, dan atau penerima beasiswa tertentu.
- b. Sanksi sedang
 - 1) Tidak diperkenankan mengikuti atau dikeluarkan dari kegiatan akademik atau non akademik yang sedang berlangsung.
 - 2) Dikenai sanksi dinyatakan tidak lulus dalam satu atau lebih matakuliah tertentu.
 - 3) Diberikan tugas khusus yang bersifat mendidik, membina dan memberikan efek jera misalnya kerja sosial di lingkungan kampus.
 - 4) Mengganti kerugian/kerusakan dalam bentuk barang dan atau uang
- c. Sanksi berat
 - 1) Dikenai larangan tidak boleh mengikuti kuliah dan atau ujian dalam 1 (satu) semester atau lebih (*skorsing*).
 - 2) Penundaan kelulusan.
 - 3) Penahanan ijazah.
- d. Sanksi berat sekali
 - 1) Dicabut haknya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang (*drop out*).
 - 2) Pembatalan kelulusan dan atau ijazah yang telah dikeluarkan.
2. Dalam hal organisasi/lembaga kemahasiswaan, selain dikenai sanksi kepada mahasiswa secara perorangan dapat pula diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan organisasi/lembaga kemahasiswaan untuk jangka waktu tertentu.
3. Pihak yang berwewenang dalam penjatuhan sanksi terdiri dari :
 - a. Dosen atau Dosen Pembimbing Akademik dan tenaga kependidikan untuk jenis sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis;
 - b. Ketua Program Studi untuk semua jenis sanksi ringan;
 - c. Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan untuk jenis sanksi sedang;
 - d. Direktur untuk jenis sanksi berat dan berat sekali.
4. Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait setelah melalui proses pemeriksaan/klarifikasi;
 - b. Semua jenis sanksi ringan dibuat bukti tertulis oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi;
 - c. Sanksi sedang dibuat berita acara pemeriksaan/klarifikasi oleh Komisi Disiplin dan dilanjutkan pemberian sanksi tertulis oleh Ketua Jurusan/Perwakilan Jurusan;
 - d. Sanksi berat dan berat sekali dibuat berita acara pemeriksaan/klarifikasi oleh Komisi Disiplin sebagai bagian dari proses pemeriksaan;
 - e. Proses pemeriksaan/klarifikasi dilakukan oleh Komisi Disiplin terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dengan melibatkan saksi bila diperlukan;
 - f. Dalam proses pemeriksaan/klarifikasi tersebut, mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi/ konfirmasi/ pembelaan;
 - g. Setelah selesai dilakukan proses pemeriksaan/klarifikasi, Komisi Disiplin menyusun dan merekomendasikan sanksi yang diajukan kepada pejabat terkait

untuk diputuskan sanksi dalam bentuk Berita Acara.

- h. Berita Acara tersebut dalam point g, berisi:
- 1) Identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - 2) Pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - 3) Norma/etika dan pelanggaran yang dilakukan;
 - 4) Isi keputusan;
 - 5) Hari, tanggal, bulan, tahun, nama, nomor berita acara dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.
5. Khusus sanksi dalam bentuk *skorsing*, mahasiswa yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan pada setiap jadwal heregistrasi secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam kondisi pelanggaran tertentu terhadap ketentuan peraturan ini, selain dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Semarang, mahasiswa yang bersangkutan dapat juga diserahkan kepada aparat penegak hukum Pemerintah Republik Indonesia dan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab IV

Penutup

Pasal 21

Ketentuan Tambahan

1. Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
2. Peraturan yang berisi pedoman norma dan etika ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kesalahan atau karena penyesuaian dengan peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Mei 2015
Direktur,

Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
NIP. 196607221989031002